

Telaah Etika Seksual Terhadap Fenomena Perselingkuhan dalam Hubungan Monogami

Sri Yulita Pramulia Panani¹
¹Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada, Indonesia
E-mail: sriyulita@ugm.ac.id¹

	<i>This is an open-access article under the CC BY-SA license. Copyright © XXXX by Author. Published by Universitas Pendidikan Ganesha.</i>	
Diterima: 25-03-2024	Direview: 23-04-2-24	Publikasi: 30-09-2024

Abstrak

Penelitian ini berangkat dari maraknya fenomena perselingkuhan dalam hubungan monogami yang terjadi di Indonesia. Perselingkuhan sebagai bentuk pengkhianatan terhadap komitmen, tetapi tetap dilakukan oleh individu pelaku tindakan. Artinya, perselingkuhan bukan pengetahuan baru sebagai tindakan buruk, tetapi pelaku perselingkuhan tetap melakukannya. Maka tujuan penelitian ini adalah mendeskripsi penyebab terjadinya perselingkuhan dalam hubungan monogami (*marital infidelity*) serta menganalisis pandangan teori etika normatif terhadap tindakan perselingkuhan pada hubungan monogami. Metode penelitian adalah penelitian kualitatif deskriptif yang menggunakan data-data kepustakaan. Data dari penelitian ini terkait objek material fenomena perselingkuhan dalam pernikahan dan objek formal yaitu etika seksual. Dalam analisis melibatkan unsur-unsur metodis, yaitu interpretasi, holistika, dekrisipsi, dan refleksi kritis. Hasil dari penelitian ini adalah pertama penyebab terjadinya perselingkuhan dalam hubungan monogami (*marital infidelity*), dapat dimotivasi adanya hubungan yang tidak optimal dan ditandai dengan kepuasan yang rendah, konflik yang tinggi dan kurangnya komunikasi yang baik. Faktor lainnya karena hasrat seksual, mencari cinta yang bervariasi, ketidakpuasan secara seksual, marah pada pasangannya, menginginkan lebih banyak cinta dan perhatian dari pada yang diberikan pasangan, dan merasa terabaikan. Kedua, teori etika normatif deontologi Kant, konsekuensialisme (*utilitarianisme, egoisme etis*), dan *Virtue ethics* tidak membenarkan tindakan perselingkuhan.

Kata Kunci: etika seksual; penyebab perselingkuhan; hubungan monogami

Abstract

This research is based on the phenomenon of monogamy in Indonesian relationships. Cheating is a form of betrayal of commitment, but it is still carried out by the individual perpetrator. I mean, cheating isn't new knowledge as a bad act, but the cheater still does it. So, the purpose of this study is to describe the causes of sexual intercourse in monogamous relationships. (*marital infidelity*). As well as analyzing normative ethical theoretical views on acts of conspiracy in monogamous relationships. This research method is qualitative descriptive research that uses library data. The data from this research linked the material object of the phenomenon of marriage with the formal object of sexual ethics. In analysis, methodical elements include interpretation, holistic, descriptions, and critical reflection The results of this study show that marital infidelity is the first cause, which can be motivated by an unoptimal relationship and is characterized by low satisfaction, high conflict, and a lack of good communication. Other factors include sexual desire, searching for varied love, being sexually dissatisfied, angry with the partner, wanting more love and attention than the partner gives, and feeling neglected. Secondly, Kant's ethical normative deontology, consequentialism (*utilitarianism, ethics egoism*), and *virtue ethics* do not justify the acts of infidelity.

Keywords: sexual ethics; causes of infidelity; monogami relations

1. Pendahuluan

Sex dan seksualitas memiliki pengertian yang berbeda. Sex merupakan perbedaan biologis perempuan dan laki-laki, atau sering disebut sebagai jenis kelamin. Seksualitas tidak dapat diartikan secara sempit, karena mencakup berbagai dimensi seperti aspek biologis, sosial, psikologis dan kultural. Tema seksualitas bukan sesuatu yang baru dalam berbagai cabang ilmu, demikian juga dalam bidang filsafat. Michael Foucault (1978) menyatakan bahwa seksualitas dibangun secara sosial dan tubuh adalah tempat kekuasaan. Seksualitas merupakan gabungan dari aspek pikiran, perasaan, dan perilaku yang terkait dengan pemenuhan kebutuhan akan seksualitas dan reproduksi. Akan tetapi, seksualitas tidak lepas dari masalah moral, seperti perselingkuhan, kekerasan seksual, prostitusi, dan isu moral seksual lainnya. Salah satu isu moral seksualitas yang masif diberitakan di media sosial maupun elektronik adalah perselingkuhan dalam hubungan monogami. Monogami secara terminologi berasal dari kata Yunani *monos* (satu; sendiri), *gamos* (pernikahan). Maka, secara terminologi monogami adalah pernikahan dengan satu istri/suami tunggal (satu perempuan dan satu laki-laki) atau pernikahan dengan satu pasangan. Hubungan monogami kemudian menghasilkan yang disebut keluarga. Keluarga sebagai benteng pembentukan masyarakat dan keberlangsungan keberadaan generasi masyarakat. Ketahanan keluarga juga diperlukan untuk menciptakan masyarakat yang ideal (Astuti, 2023:1). Salah satu masalah dalam mempertahankan ketahanan keluarga adalah tindakan perselingkuhan yang dapat menyebabkan perceraian. Dampak dari perceraian berimbas pada laki-laki maupun perempuan dan anak-anak korban perceraian. Contohnya: kehidupan yang sulit pascaperceraian (biasanya pada pihak yang tidak memiliki pendapat pribadi), mengalami trauma bagi pihak yang diselingkuhi, dan perubahan gaya hidup yang bisa menjadi negatif.

Fenomena perselingkuhan selalu menimbulkan perhatian dari masyarakat karena viral di sosial media. Pihak pelaku tindakan tidak hanya dari kalangan *public figure*, tetapi juga pada masyarakat biasa. Menariknya, data dari survei yang dilakukan oleh *JustDating* menunjukkan Indonesia menduduki peringkat kedua terbanyak di Asia Tenggara dengan angka kasus perselingkuhan sebanyak 40%. Terjadi pada rentan usia 30-39 tahun (32%), usia 19-29 tahun (28%), dan usia 40-49 tahun (24%) (Valencia, 2023). Perselingkuhan dalam sudut pandang psikologi, akarnya dari tiga problem mendasar dalam pernikahan yaitu kekuasaan, kepercayaan dan keintiman yang berimplikasi menimbulkan ketidakjujuran, tidak saling percaya, pengkhianatan, dan pemutusan kesepakatan pernikahan. Perselingkuhan sebagai wujud tindakan dari implikasi tersebut (Syamsuri & Yitnamurti, 2017).

Derajat fatalitas akibat tindakan perselingkuhan berbeda jika dilihat dari beberapa bentuknya. Ada tiga macam bentuk perselingkuhan, antara lain perselingkuhan secara emosional (melibatkan hubungan emosional mendalam melibatkan pikiran dan perasaan dengan seseorang selain pasangan), perselingkuhan dalam dunia maya atau *internet infidelity* (perselingkuhan yang dilakukan dengan aplikasi dan tidak pernah bertatap muka secara langsung), dan yang paling buruk adalah perselingkuhan yang melibatkan aktivitas fisik (perselingkuhan dengan melibatkan aktivitas seksual dalam berbagai interaksi seksual selain dengan pasangan) (Hertlein, Wetchler & Piercy, 2005). Dampak dari perselingkuhan tidak hanya menyumbang bertambahnya perceraian tetapi juga tindakan kriminal seperti kekerasan yang mengancam nyawa bahkan pembunuhan. Dampak dari pengkhianatan yang sering terjadi adalah luapan kemarahan dari individu karena komitmen pernikahan yang dikhianati pasangannya. Pernikahan sendiri dipandang sebagai persatuan sakral antara dua individu berdasarkan cinta, kepercayaan, dan komitmen. Dinyatakan dalam janji di dalam agama yang diyakini dan mendapatkan pengakuan atau terdaftar secara legal.

Tindakan perselingkuhan dalam pernikahan di Indonesia dapat dikenai sanksi hukum yang tertuang dalam pasal 284 ayat (1) angka 1 huruf a KUHP yang menyatakan bagi pelakunya diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan berlaku bagi suami/isteri maupun perempuan/laki-laki yang menjadi selingkuhan. Dalam telaah perpektif hukum, hukuman penjara maksimal sembilan bulan menimbang dari dampak dari perselingkuhan seperti ketidakstabilan emosional, merusak ikatan suci antara suami dan istri, dan terganggunya stabilitas rumah tangga dan kehidupan bermasyarakat (Mulyani & Arifin, 2024:) bagi pelaku perselingkuhan. Dari sudut pandang agama, tidak ada agama yang membenarkan perselingkuhan dalam hubungan pernikahan karena sebagai tindakan zina dan dosa besar. Misalnya dalam pandangan agama Islam, puncak dari perselingkuhan adalah melakukan hubungan intim yang disebut dengan zina dan dilarang tegas dalam Al-Qur'an (Afriyandi & Mustofa, 2021). Dalam agama Katolik, perselingkuhan bertentangan dengan moral

perkawinan katolik. Di agama Hindu, perselingkuhan menjadi dosa yang tidak terampuni. Dalam perspektif moral, perselingkuhan dianggap tindakan tidak bermoral karena mengkhianati komitmen bersama dalam pernikahan. Diskusi etis tentang moralitas seksual berfokus pada dua pertanyaan, yaitu *pertama* mengenai baik atau buruk, benar atau salah dalam ruang lingkup relasi seksual. *Kedua*, menyangkut kedudukan moralitas seksual dalam kehidupan manusia (Primoratz, 2013). Etika seksual merupakan bagian dari filsafat yang menelaah prinsip-prinsip moral atau etika yang berkaitan dengan perilaku seksual. Etika seksual berusaha untuk memahami, mengevaluasi, dan mengkritik hubungan kontemporer yang mengakui banyak makna untuk seksualitas manusia, seperti kesenangan, reproduksi, komunikasi, cinta, konflik, stabilitas sosial, dan sebagainya. Sebagian besar hal-hal tersebut membutuhkan adanya etika seksual, untuk membimbing perilaku seksual dengan cara yang mempertahankan potensinya untuk kebaikan dan membatasi potensinya untuk keburukan atau kejahatan.

Prasyarat minimal keadilan manusia dalam hubungan seksual adalah adanya keamanan, tidak ada kekerasan, kesetaraan, otonomi, mutualitas, dan kebenaran. Selain itu, sikap kepedulian, tanggung jawab, komitmen, cinta, dan kesetiaan diperlukan sebagai tujuan kehidupan manusia. Karena, persoalan seksualitas telah menjadi persoalan etis bagi pribadi dan masyarakat, institusi dan profesi. Sebagai contoh dalam dunia kerja, seorang yang dilaporkan pasangan sah telah berselingkuh dan terbukti, yang bersangkutan dapat dikenai sanksi yang paling berat adalah kehilangan pekerjaan. Apabila berselingkuh bagian dari pelanggaran kode etik suatu pekerjaan. Pertanyaan-pertanyaan kontemporer tentang seksualitas salah satunya, bagaimana manusia mengembangkan hubungan yang didasarkan pada cinta. Maka secara garis besar, etika seksual bertanya bagaimana hidup yang pantas dan berhubungan satu sama lain sebagai makhluk seksual. Etika seksual berupaya membantu memberikan pandangan berdasar analisis pemikiran filosofis mempertanyakan ulang dasar kebaikan dalam relasi seksualitas.

Berdasarkan uraian di atas, tindakan selingkuh sudah awam diketahui sebagai tindakan buruk yang melanggar norma masyarakat, dilarang agama, dikenakan sanksi dalam hukum dan kode etik. Penelitian ini bertujuan menganalisis di wilayah berbeda yaitu melalui etika seksual dengan menggunakan teori-teori etika normatif untuk mendapatkan alasan mendasar mengapa perselingkuhan dalam hubungan monogami sebagai tindakan buruk, ataukah ada ruang permisif bahwa 'perselingkuhan tidak selalu buruk' pada situasi tertentu. Hasil penelitian ini penting tujuannya untuk mengungkapkan bagaimana perselingkuhan sebagai tindakan immoral yang dapat berdampak dalam kehidupan pernikahan. Perselingkuhan juga menyebabkan berkurangnya kesejahteraan dan kebahagiaan yang dimiliki dalam hubungan monogami.

2. Metode

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menggunakan data-data kepustakaan. Langkah penelitian ini adalah mengumpulkan data terkait objek material fenomena perselingkuhan dalam pernikahan dan objek formal yaitu etika seksual. Data kepustakaan akan dibagi menjadi dua, yaitu sumber data primer sekunder dari sumber pustaka, jurnal, artikel berkaitan dengan objek materia dan formal yang langsung berkaitan dengan teori dan objek yang diteliti. Data sekunder diperoleh berbagai referensi terkait objek formal dan material, dari artikel-artikel online terkait judul penelitian. Data-data tersebut dikumpulkan, dibaca, dikaji, dipelajari, dan dicatat dari informasi yang ada kaitannya dengan masalah yang dibahas dalam tulisan ini. Pengolahan data dilakukan dengan cara data yang telah terklasifikasikan dibaca dan dipahami dengan detail kemudian mulai dianalisis sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian. Kemudian dalam penyajian hasil penelitian, dipaparkan hasil analisis yang dituangkan ke dalam bentuk artikel jurnal mengikuti panduan penulisan yang sistematis dan teratur berdasarkan sub-sub bab yang telah ditentukan. Penyajian data diawali dari pokok-pokok pikiran atau unsur-unsur yang paling mendasar dan sederhana kemudian menuju pokok pembahasan yang lebih rumit. Dikarenakan penelitian ini adalah penelitian filsafat, maka dalam menganalisis menggunakan unsur-unsur metodis yang sesuai dalam penelitian masalah aktual Bakker dan Zubair, 1990). Unsur-unsur metodis tersebut, antara lain 1) interpretasi: penulis mencoba membangun pemahaman yang mendalam, mengenai data-data peristiwa atau situasi problematik pada isu-isu seksualitas; 2) holistika: dari data yang diperoleh, peneliti berusaha memahami konsep-konsep etika seksual dalam pandangan teori-teori etika; dan 3) deskripsi: Peneliti menguraikan secara teratur seluruh konsepsi etika seksual. Refleksi peneliti pribadi: memberikan evaluasi tersembunyi yang kemudian disusun dalam konsepsi yang menyeluruh, seimbang, dan lengkap.

3. Hasil dan Pembahasan

a. Etika Seksual

Etika sebagai salah satu cabang filsafat yang mempelajari tindakan atau perbuatan manusia. Secara Etimologi, kata etika adalah "*etos*" dalam Yunani kuno. Ini awalnya mengacu pada tempat tinggal, lokasi, tetapi juga kebiasaan, konvensi. Cicero-lah yang menerjemahkan istilah Yunani ke dalam bahasa Latin dengan "adat istiadat" (*ethos, customs*), dari mana konsep moralitas modern diturunkan (Cicero 44BC). Filsuf Jerman Immanuel Kant mencirikan etika sebagai berurusan dengan pertanyaan "Apa yang harus saya lakukan?". Istilah "etika" dan "moralitas" sering dianggap sebagai sinonim. Akan tetapi, tetap ada perbedaan dalam arti, bahwa moralitas mengacu pada seperangkat aturan, nilai, dan norma yang kompleks yang menentukan bagaimana seharusnya tindakan orang, sedangkan etika mengacu pada teori moralitas. Etika dapat juga dipahami sebagai hal yang berkaitan dengan prinsip-prinsip, penilaian umum, dan norma daripada nilai subjektif individu (Bartneck dkk, 2021).

Perkembangan seksualitas dalam pemahaman umum dikaitkan dengan kata-kata, imanasasi, ritual, dan fantasi menyangkut tubuh. Seksualitas sebagai istilah dikenal pada abad 19 dalam istilah ilmu biologi dan ilmu hewan pada permulaan tahun 1800. Istilah seksualitas baru digunakan secara luas pada akhir abad 19 sebagai pemaknaan terbuka seperti saat ini. Michel Foucault membuka definisi baru bahwa seksualitas tidak sekedar dorongan biologi, tetapi sebagai perilaku dan pikiran yang ditundukan oleh relasi-relasi kekuasaan yang dijalankan untuk tujuan-tujuan yang lain di luar kepentingan seksualitas itu sendiri. Apa yang dikatakan Michel Foucault bukan tanpa dasar karena negara turut serta mengatur seks melalui wacana yang dipandang produktif untuk kepentingan ekonomi dan politik. Sehingga, perilaku seksual masyarakat diubah menjadi perilaku seksual yang terencana agar menguntungkan secara ekonomi dan menjamin pertumbuhan ataupun pengendalian penduduk, penambahan tenaga kerja dan memelihara struktur sosial (Munti, 2005).

Etika seksual merupakan bagian integral perilaku yang berlaku pada manusia, yang mencakup etika seksual sebagai bentuk aturan, norma sosial, kebiasaan personal, dan pola-pola perilaku yang berkaitan secara langsung dengan insting atau naluri seksual. Hal ini menempatkan etika seksual menjadi etika yang penting, mengingat insting atau naluri seksual adalah sesuatu yang luar biasa dan manifestasinya sangat hebat. Diperparah dengan besarnya intensitas insting seksual manusia dan ketidakmauannya untuk tundak pada batas legal dan moral, bahkan insting seksual yang menyimpang. Masalah pun hadir karena proses interaksi manusia modern semakin terbuka sehingga penegasan akan batasan-batasan dalam bergaul itu hilang bahkan tidak lagi diyakini sebagai sesuatu yang membawa manfaat (Mulyani, 2022).

Murtadha Muthahhari dalam karyanya "*Etika Seksual antara Islam dan Barat*" menyatakan ada beberapa aspek yang masuk dalam etika seksual di Islam, yaitu adanya rasa hormat dari seorang pria terhadap wanita dalam keluarga, kesetiaan seorang istri pada suami, pemenuhan kewajiban istri untuk menutup auratnya, larangan atas perbuatan zina, larangan untuk melakukan keintiman visual dan fisik dengan orang lain selain dengan pasangan sah, serta larangan untuk menikah dengan orang yang segaris dalam keluarga, larangan untuk melakukan hubungan dengan wanita yang sedang haid, mencegah penyebaran pornografi, dan ketidaksepuhan. Pandangan Barat tentang etika seksual seringkali dikritik karena menganggap bahwa segala tindakan seksual yang dilakukan dengan kesepakatan dan tidak merugikan pihak manapun, tidak dapat dikategorikan sebagai pelanggaran etika. Karena menurut pandangan Barat, sesuatu yang menimbulkan kerugian itulah yang disebut pelanggaran. Jadi, dalam pandangan barat dapat disimpulkan bahwa ketika sudah ada kesepakatan diantara kedua individu tidak akan memberikan dampak kerugian pada orang lain (Mulyani, Ismail, Japaruddin, 2022).

Alan H. Goldman (2005) menyatakan hal yang berbeda bahwa tidak ada moralitas khusus untuk seks: tidak ada tindakan yang salah hanya karena sifat seksualnya. Moralitas seksual terdiri dari pertimbangan moral yang relevan di tempat lain serta diterapkan pada aktivitas atau hubungan seksual. Hal ini karena konsep aktivitas seksual yang tepat adalah netral secara moral. Aktivitas seksual adalah aktivitas yang memenuhi hasrat seksual. Hasrat seksual dalam arti utamanya dapat didefinisikan sebagai hasrat untuk kontak fisik dengan tubuh orang lain dan untuk kesenangan yang dihasilkan. Perilaku seksual apa yang salah atas dasar moral adalah yang memaksa orang lain tanpa persetujuan rasional.

Pemeriksaan sebagai contoh jelas. Pemeriksaan tidak hanya melibatkan penyerangan fisik, tetapi juga penghinaan, pelanggaran privasi, dan kerusakan psikologis yang dapat

berlangsung lama. Semua tindakan tersebut merupakan perbuatan buruk dan salah. Peran etika seksual dalam kerangka rasional dan konseptual dibutuhkan karena menghasilkan refleksi tentang benar atau salah dan baik atau buruknya semua perilaku manusia kaitanya dengan perilaku seksualnya. Etika seksual sebagai cabang etika terapan tentu membutuhkan teori untuk menganalisis persoalan etika, yaitu cabang etika normatif yang mempertanyakan tindak baik dan buruk melalui teori-teorinya, yaitu deontologi (kantianisme, *divine comand theory*), konsekuensialisme (utilitarianisme, egoisme etis, altruisme) dan etika kebajikan/*virtue ethics*. Pada penelitian ini akan dibatasi pada teori deontologi Kant, konsekuensialisme (utilitarianisme dan egoisme etis), dan *virtue ethics*.

b. Definisi dan Bentuk Perselingkuhan

Peselingkuhan (*infidelity*) adalah pelanggaran sebuah kepercayaan, pengkhinatan sebuah hubungan, pemutusan kesepatan. Perselingkuhan dapat diartikan juga sebagai kecurangan, perzinahan (*adultery*) saat dalam hubungan pernikahan, tindakan tidak setia dan melanggar kontrak dari eksklusifitas hubungan emosional dan seksual. Perselingkuhan dapat dianggap sebagai pelanggaran emosional atau terhadap perasaan subjektif pasangan yang diselingkuhi karena melanggar aturan normatif dari komitmen hubungan. Pada akhirnya, menyebabkan cemburu dan persaingan seksual (Syamsuri & Yitnamurti, 2020). Perselingkuhan dalam hubungan monogami (*marital infidelity*) terjadi karena sebagian besar hubungan yang memiliki komitmen ditandai dengan pernyataan atau komitmen implisit mengenai kesetiaan, keintiman dan emosional pasangannya. Sehingga, ketika melakukan perselingkuhan dapat diartikan sebagai pengkhinatan terhadap eksklusivitasnya komitmen yang intim. Dengan perselingkuhan keintiman emosional dan seksual dibagi dengan seseorang di luar hubungan pernikahan, tanpa persetujuan pasangan.

Blow & Hartnett (2015) menyatakan definisi dan aktifitas perselingkuhan, yaitu *infidelity is defined ini a myriad of ways and can comprise a number of activities including: having an affair, extramarital relationship, cheating, sexual intercourse, oral sex, kissing, emotional connections that are beyond friendship, friendship, internet relationship, pornography use, and others*. Hertlein, Wetchler & Piercy (2005) menyatakan bahwa secara historis perselingkuhan dianggap sebagai pemutusan komitmen /kontrak eksklusivitas seksual antara dua orang yang berkencan, menikah, atau dalam hubungan dengan komitmen yang lain. Akan tetapi, definisi tersebut diperluas berdasar bentuk pengelompokan perilaku yang dilakukan misalnya, *cybersex*, emosional, dan keterlibatan fisik. Pada intinya perselingkuhan mengacu pada perilaku apapun yang merasa komitmen dan kontrak yang dimiliki dua orang dan berlaku dan berlaku satu sama lain. Menariknya, setiap orang punya pandangan, mana yang masuk dalam aktivitas yang dikatakan sebagai tindakan selingkuh. Bisa jadi laki-laki dan perempuan memiliki pandangan yang berbeda kategori tindakan apa saja yang masuk dalam perselingkuhan. Jadi, dua orang yang berbeda dalam hubungan yang sama mungkin memiliki ide yang berbeda tentang apa yang mewakili perselingkuhan atau yang merupakan perselingkuhan.

Ada tiga bentuk perselingkuhan, yaitu perselingkuhan fisik (*sexual infidelity*), perselingkuhan emosi (*emotional infidelity*), dan perselingkuhan melibatkan dunia maya (*internet infidelity*). Pertama, perselingkuhan yang melibatkan aktivitas fisik atau seksual dengan orang lain selain pasangannya. Perselingkuhan seksual didefinisikan oleh Leeker dan Carlozzi (2014) sebagai terjadinya keterlibatan seksual dengan pihak ketiga yang melanggar aturan dasar yang ditetapkan oleh pasangan. Cakupan yang dikatakan perselingkuhan fisik sangat luas, seperti *sexual intercourse, oral sex, kissing*, dan aktivitas yang melibatkan fisik secara seksual. Perselingkuhan seksual terjadi ketika seseorang menjalin hubungan secara seksual, dan melakukan aktivitas seksual dengan orang lain yang bukan pacar, suami, atau istrinya berselingkuh atau selingkuh secara seksual (Guitar, 2012). Mendasarkan dalam hasil penelitian Guitar dkk, Saleha & Kurniasih (2021) menjelaskan beberapa tindakan yang masuk dalam bentuk perselingkuhan ini, yaitu niat melakukan hubungan seksual dengan orang lain, menggoda secara seksual, dan melakukan aktivitas seksual dan keintiman dengan orang lain.

Kedua, perselingkuhan emosional adalah perasaan mendalam dalam hubungan dengan orang lain, yang dapat berakibat menghilangkan pikiran, perasaan, dan keintiman pada pasangannya (Taghi, dkk, 2019). Dalam perpektif perempuan, perselingkuhan emosional adalah menciptakan adanya jarak emosional dengan pasangan dan lebih banyak

menghabiskan waktu dengan berfikir tentang orang lain di luar hubungan sehingga pasangan utama terabaikan atau ditolak secara emosional. Perilaku perselingkuhan emosional antara lain: menipu pasangan tentang perasaan yang dimiliki pada orang lain, mendedikasikan diri lebih banyak pada orang lain daripada pasangan, tidak memuaskan pasangan secara emosional, jatuh cinta pada orang lain, berbohong terhadap pasangan, dan memiliki perasaan romantis pada orang lain selain pasangan (Saleha & Kurniasih 2021). Leeker dan Carlozzi (2014) menyatakan bahwa terjadinya perselingkuhan emosional karena terlibat emosional dengan orang lain selain pasangan misalnya mempercayai orang yang menjadi pasangan selingkuhnya, jatuh cinta pada orang lain, dan lebih berkomitmen pada orang lain dan lebih banyak menghabiskan waktu dan uang dengan orang lain/ pasangan selingkuhan.

Ketiga, perselingkuhan di internet atau dunia maya yang disebut dengan perselingkuhan online (*cyber/ internet infidelity*) adalah seseorang yang tertarik dengan orang lain secara online dan melibatkan diri dalam aktivitas *cybersex*, seperti orang yang melihat situs porno dan masturbasi, menggoda orang lain secara online, dan bahkan memiliki hubungan online. Perselingkuhan ini lebih mirip dengan perselingkuhan emosional karena dicirikan oleh hubungan emosional dari pada daya tarik fisik atau seksualitas fisik (Taghi, dkk, 2019). Perselingkuhan di dunia maya dipilih oleh sebagian orang karena aksesibilitas, keterjangkauan, dan kerahasiaan, serta pengguna dapat menghapus dan mengubah identitas (Hertlein, Wetchler & Piercy (2005). Sebagai contoh, fenomena perselingkuhan yang menggunakan fitur *chat* di aplikasi media sosial.

Pada dasarnya ketiga bentuk perselingkuhan tersebut dapat terjadi secara bertahap atau menjadi satu rangkaian tindakan. Misalnya, dimulai dengan percakapan online (*internet infidelity*), berlanjut adanya perasaan emosional melebihi dengan pasangan dan dapat berubah menjadi perselingkuhan secara fisik. Perselingkuhan emosional terjadi ketika jatuh cinta dengan orang lain selain pasangan, atau memiliki keterikatan emosional yang intens. Perselingkuhan fisik terjadi dimana pasangan terlibat hubungan atau aktivitas seksual dengan orang lain. Sehingga, dapat dibedakan bentuknya, jika perselingkuhan fisik melibatkan aktivitas fisik dan perselingkuhan secara emosional terjadi di *chat*, email, dan ruang obrolan lain. Maka dapat dikatakan antara perselingkuhan emosional dan *internet infidelity* saling berkaitan.

c. Penyebab Perselingkuhan dalam Hubungan Monogami dan Dampaknya

Penyebab terjadinya perselingkuhan sangat beragam tidak hanya disebabkan satu faktor saja, bisa beberapa faktor. Perselingkuhan dapat dimotivasi adanya hubungan yang tidak optimal dan ditandai dengan kepuasan yang rendah, konflik yang tinggi dan kurangnya komunikasi yang baik. Faktor lain pada laki-laki termotivasi selingkuh karena hasrat seksual, mencari cinta yang bervariasi, dan ketidakpuasan secara seksual. Penelitian lain menyebutkan, seseorang termotivasi untuk berselingkuh karena marah pada pasangannya, menginginkan lebih banyak cinta dan perhatian dari pada yang diberikan pasangan, dan merasa terabaikan (Rokach & Chan, 2023). Taghi (2019) menyatakan empat sebab perselingkuhan dalam hubungan pernikahan, yaitu 1) alasan dorongan hasrat seksual terkait rasa ingin tahu, kesenangan seksual dengan pasangan selingkuhnya; 2) didasari perasaan romantis, mencari kasih sayang; 3) keintiman emosional, mencari simpati untuk peningkatan harga diri; dan 4) motivasi ekstrinsik, seperti adanya perasaan balas dendam karena pengkhianatan yang diderita, mencari kemajuan karier atau alasan ekonomi.

Ada perbedaan pandangan gender tentang penyebab melakukan perselingkuhan. Perempuan lebih cenderung melakukan perselingkuhan karena adanya ketidakpuasan secara emosional dalam pernikahan, sedangkan laki-laki lebih mengarah pada motivasi seksual. Bagi perempuan ketidakpuasan emosional yang mendorong melakukan perselingkuhan untuk menemukan pasangan yang lebih baik, lebih perhatian sehingga memuaskan aspek emosionalnya. Ketidakpuasan emosional bersumber dari kurangnya waktu yang berkualitas, kurangnya perhatian, ketidakmampuan menyelesaikan konflik dan kurangnya keintiman. Penyebab lainnya karena adanya kesempatan, kebosanan, dan tidak bahagia dalam hubungan yang dijalani, tidak tertarik dan tidak senang lagi dengan pasangan, dan dapat juga perselingkuhan dilakukan tanpa alasan yang jelas (Shaleha & Kurniasih, 2021).

Dampak dari perselingkuhan dapat mempengaruhi kondisi kejiwaan seseorang, misalnya trauma karena telah mengalami pengkhianatan sehingga, secara emosi akan marah, kecewa, ragu bahkan dikaitkan dengan beberapa gejala depresi dan gejala pasca trauma. Bagi perempuan dampak perempuan korban perselingkuhan acapkali memiliki perasaan pengkhianatan, penghinaan, dan rasa malu. Bagi pelaku perselingkuhan juga mengalami kondisi tekanan psikologis misalnya rasa malu, rasa bersalah terhadap pasangan karena tidak setia, dan ketakutan tidak dimaafkan (Shaleha & Kurniasih, 2021). Dampak perselingkuhan tidak hanya dialami oleh pasangan tetapi juga pada anak-anak pasangan tersebut, yaitu menimbulkan perasaan resah, kecemasan, kebingungan, dan berdampak pada tumbuh kembang anak yang terbawa hingga dewasa, meskipun tidak selalu terjadi jika anak tidak kehilangan figur ayah/ibu. Dampak yang sering terjadi dalam dalam *marital infidelity* adalah perceraian yang membawa dampak tersendiri bagi pasangan dan anak yang dihasilkan (Taghi, 2019). Dalam penelitian yang dilakukan Atapour (2021) perselingkuhan dalam perkawinan bisa terjadi pada tahap pranikah dengan ciri-ciri kepribadian individu, pengaruh keyakinan agama, dilanjutkan memilih dan mengenal pasangan, dan diikuti dengan faktor resiko setelah menikah. Dalam kehidupan pernikahan mengarah pada perselingkuhan, akan berkembang menjadi hubungan pernikahan dengan sikap apatis emosional, ketidakpuasan seksual, masalah ekonomi dalam keluarga, kekerasan verbal, dan berlanjut pada kekerasan fisik. Kemudian pelaku menjalani fase hubungan paralel, antara dirinya dan pasangan serta orang ketiga yang jadi pasangan selingkuhannya. Pelaku selingkuh dihadapkan pada pilihan terakhir yang ada adalah bercerai atau bertahan pada kondisi hubungan paralel tersebut.

d. Alasan Perselingkuhan Menjadi Pembeneran Moral Pelakunya

Pertama akan dibahas mengenai pendefinisian ulang mengenai perilaku selingkuh. Seseorang yang sampai pada tindakan selingkuh pasti memiliki alasan yang menyebabkan memilih tindakan tersebut. Kebanyakan orang tidak akan sengaja bertindak dengan cara yang diketahui sampai menemukan cara untuk membenarkan moralitas tindakan yang dilakukan. Pembeneran moral memungkinkan seseorang untuk meyakini bahwa tindakan yang dilakukan sebagai tindakan benar dan tidak merasa bersalah. Pembeneran moral pada perilaku yang salah seakan tidak rasional, tetapi ketika seseorang menyampaikan alasan meninggalkan komitmen, perasaan cinta pada pasangannya dan lebih mementingkan diri sendiri dengan tindakan perselingkuhannya dapat menjadi masuk akal. Sebagai contoh pembeneran yang umum terjadi adalah "*saya pria/wanita yang baik*". "*Istri/atau suamiku pantas untuk mendapatkan orang yang lebih baik dariku jadi pengkhianatanku tidak apa-apa*". Jadi, tindakan selingkuh dibenarkan oleh keyakinan pelaku, agar pasangannya mendapat pasangan lain yang lebih baik. Contoh lainnya, bahwa seseorang menyatakan "*aku telah menemukan belahan jiwa yang sebenarnya*", padahal dirinya telah memiliki istri/suami. Ini adalah pembeneran untuk jatuh cinta pada orang lain. Artinya, seseorang tersebut sedang menyatakan selama ini menikah dengan orang yang salah dan sekarang menemukan jodoh sejati. Maka, secara moral tidak bertanggung jawab, jika tidak mengejar orang yang yang seharusnya bersamanya. Maka dapat dikatakan segala penyebab perselingkuhan dijadikan alasan pembeneran moral bagi pelaku perselingkuhan. Baik karena alasan pengejaran kemarahan, harga diri dan kurangnya rasa cinta. Seorang yang melakukan perselingkuhan terlebih dahulu mengkhianati diri sendiri, meyakini tindakannya memiliki kebenaran untuk dilakukan.

Pembeneran moral memungkinkan kedua belah pihak untuk saling menyakiti, melupakan nilai-nilai intrinsik. Ibarat kata "*mata ganti mata, gigi ganti gigi*", pengkhianatan akan diganti pengkhianatan. Melakukan pengkhianatan maka akan dipermalukan. Tindakan ini sering dijumpai di media sosial yang sering viral, bagaimana seorang istri atau suami merekam tindakan pengkhianatan pasangannya di sosial media, misal seorang istri/suami memergoki pasangannya bersama pihak ketiga di kamar hotel dan sebagainya. Tujuan merekam dan membuat viral agar pelaku dan pasangan selingkuhnya malu. Bahkan dampak video yang viral dapat berujung pemecatan dari tempat kerja pelaku dan penghakiman sosial oleh masyarakat melalui sosial media.

e. Pandangan Teori Etika Normatif Terhadap Tindakan Perselingkuhan

Selanjutnya persoalan perselingkuhan akan ditelaah melalui prespektif teori etika normatif yaitu cabang etika yang berkaitan dengan kriteria tentang apa yang benar dan salah. Teori-teori etika normatif yang digunakan adalah deontologi Immanuel Kant, konsekuensialisme dengan cabangnya, yaitu utilitarianisme dan egoisme etis, serta etika kebajikan (*virtue ethics*). Penggunaan teori-teori etika tersebut untuk menelaah secara komprehensif, mengapa perselingkuhan dalam hubungan monogami sebagai tindakan buruk, ataukah tindakan tersebut ada peluang pembelaan untuk dibenarkan dalam analisis etika normatif.

Pertama, melalui sudut pandang pemikiran Kant terhadap hubungan monogami. Kant menyatakan dalam *The Metaphysical of Moral* (2017) bahwa "*The relation of partners in a marriage is a relation of equality of possession, equality both in their possession of each other as persons (hence only in monogamy, since in polygamy the person who surrenders herself herself gains only a part of the man who gets her completely, and therefore makes herself into a mere thing), and also equality in their possession of material goods*". Artinya, hanya dalam hubungan pernikahan setiap orang menyerahkan dirinya sepenuhnya pada orang lain. Masing-masing atau pasangan mengizinkan satu sama lain untuk saling memiliki. Sehingga, tidak ada orang yang akan kehilangan dirinya, menjadi objek belaka, atau sebagai sarana saja. Melalui formula ini kemanusiaan dapat dihormati dalam hubungan seksual.

Kant sangat jelas mendukung pernikahan monogami dan menentang kebebasan seksual dan tentunya menolak perselingkuhan atau aktivitas seksual di luar pernikahan. Atas dasar alasan suka sama suka sekalipun, alasannya hal tersebut merendahkan dan menjadikan kedua pasangan untuk saling mengobjektivikasi. Hubungan seksual diluar pernikahan hanyalah tentang kepuasan hasrat seksual, bukan tentang tentang rasa hormat terhadap kemanusiaan pasangan. Maka, menghormati kemanusiaan bukan dengan jalan menjadikan kemanusiaan sebagai alat pemuasan nafsu. Jadi, imperatif kategoris dari kehendak yang baik adalah universalitas, humanitas, dan otonomi sehingga persyaratan moral mengharuskan individu tidak menjadikan manusia sebagai tujuan dan sarana. Pembenaan individu melakukan perselingkuhan dikarenakan hasrat seksual, kurangnya perhatian dari pasangan ataupun alasan lainnya, dapat diartikan individu tersebut menjadikan pasangan selingkuh sebagai sarana memenuhi hasratnya meskipun dalam hubungan saling suka, bukan melihat dalam sisi kemanusiaan dan pengormatan.

Pada relasi suami-istri, pihak yang berselingkuh dihadapkan pada pilihan jujur atas perselingkuhan yang dilakukan. Jujur sebagai kewajiban yang harus dilakukan. Sehingga, setiap orang mempunyai kewajiban untuk jujur pada pasangannya mengenai pemikiran dan perasaannya dalam hubungan monogami. Akan tetapi, membubarkan pernikahan/perceraian bukan sebagai kewajiban individu karena itu kewajiban negara. Hanya negara yang mengesahkan perceraian, karena negara memiliki sistem hukum yang mengatur perkawinan. Alasan pernikahan dapat dibubarkan karena adanya ketidakcocokan atau pertikaian diantara pihak sehingga kerukunan tidak dapat diwujudkan (Kant, 1997). Kewajiban utama tetap mempertahankan pernikahan, tetapi jika usaha tersebut tidak dapat diupayakan, perceraian sebagai pilihan diperbolehkan, dan negara yang berkewajiban memutuskan ikatan pernikahan (dengan mengeluarkan sertifikat bercerai).

Kedua, dalam perspektif konsekuensialisme. Teori konsekuensialime menyatakan suatu tindakan baik atau buruk bergantung pada konsekuensinya. Apakah hasil tindakan membawa lebih banyak kebaikan atau keburukan. Jika lebih banyak keburukan, maka bukan sebagai tindakan baik. Perselingkuhan membawa konsekuensi yang buruk seperti yang dijelaskan sebelumnya mengenai dampaknya, seperti tingginya angka perceraian, pembunuhan, kehilangan pekerjaan, rasa malu, dan *mental health issues* (depresi dan trauma). Akibat dari perceraian tidak hanya dirasakan pasangan, tetapi anak pasangan yang akan berdampak pada anak pada saat mengetahui salah satu orang tua berselingkuh dan saat proses perceraian terjadi misalnya perebutan hak asuh, kebingungan anak ikut ayah atau ibu dan harus menghadapi opini teman dan orang sekitar. Dampak tersebut akan terbawa dalam tumbuh kembangnya di masa depan dalam hubungan personal dan sosial. Tentu jika konsekuensi buruknya sedemikian rupa, maka perselingkuhan sebagai tindakan buruk bila dilakukan. Cabang dari teori konsekuensialisme, yaitu utilitarianisme akan melihat konsekuensi dari subjek yang terkena tindakan yaitu dari sisi pelaku, pasangan, anak, dan pihak ketiga. Konsep mendasar teori ini berangkat dari pemikiran Jeremy Bentham bahwa tindakan etis adalah "*the greatest happiness for the greatest number*". John Stuart Mill menambahkan tidak hanya kuantitas kesenangan saja tetapi kualitas kesenangan juga penting. Mill membedakan kualitas kesenangan yang tinggi (melibatkan kemampuan mental yang hanya diperoleh dari manusia

yang terdidik) dan kesenangan/kenikmatan yang rendah (kenikmatan jasmaniah yang hanya dialami hewan dan manusia). Kenikmatan yang lebih tinggi lebih berharga dari kenikmatan yang rendah. Pemikiran Bentham dikenal sebagai *act utilitarianism* dan pemikiran Mill dikenal sebagai *rule utilitarianism*. Perselingkuhan dianalisis melalui *act utilitarianism* yang mendasarkan pada kuantitas, konsekuensi tindakan akan diukur menggunakan kalkulus hedonistik (indikator untuk mengukur variable kesenangan dan kesedihan menurut Jeremy Bentham). Indikator tersebut adalah *intensity, duration, certainty, proximity, fecundity, extensity dan purity* (Setyabudi & Adetary, 2017). Pada pelaku perselingkuhan mungkin akan didapat lebih banyak kesenangan ketika menjalani perselingkuhan dan bisa jadi berkurang, ketika perselingkuhan tersebut diketahui pasangan, karena akan dipenuhi rasa bersalah. Teori Bentham menerapkan prinsip utilitas langsung pada tindakan dan situasi individu, sehingga memungkinkan terjebak pada pembenaran tindakan buruk. Mill mengatasi melalui pertimbangan kualitas, perselingkuhan adalah tindakan yang meninggikan hasrat dan jasmaniah, sehingga kualitasnya rendah. Artinya, kesenangan itu hanya sementara tidak jangka panjang dan melanggar aturan. Jika kalkulus hedonistik diterapkan pada pasangan yang dikhianati, pada anak, dan pihak lain yang terlibat dalam tindakan, maka akan lebih banyak rasa sakit, kecewa, malu dan penderitaan yang dialami. Maka berdasarkan argumen tersebut, perselingkuhan dalam hubungan monogami lebih banyak mendatangkan penderitaan sehingga sebagai tindakan buruk.

Apakah dimungkinkan perselingkuhan dibenarkan secara moral? kembali pada persoalan konsekuensi, selama perselingkuhan itu tidak diketahui dan tidak menimbulkan kerugian pada orang lain dalam prosesnya hanya memberikan kesenangan pada pelaku. Inilah egoisme. Salah satu teori etika yang orientasinya pada diri pelaku tindakan adalah egoisme etis. Pandangan egoisme etis bahwa manusia harus bersikap egois, bertindak dengan kebutuhan primordial yang egois dari pada melakukan altruisme. Egoisme etis adalah kepentingan pribadi yang mendasari keinginan semua orang. Saat individu menipu pasangan dengan melakukan perselingkuhan, sejatinya hubungan pernikahan sedang tidak baik-baik saja menurut individu tersebut. Keadaan menjadi situasi menyakitkan dan mengurangi kebahagiaan, jika tindakan perselingkuhan tertangkap atau diketahui pasangan. Maka pelaku menjadi tidak jujur, bahkan bila ada teman dilingkungan teman atau keluarga yang mengetahui justru menutupi atau tidak mau terlibat, dengan alasan tidak mau menyakiti dan menghancurkan pernikahan pelaku dan pasangan. Kembali ke konsep egoisme etis, apakah tindakan pelaku selingkuh mendasari kepentingan semua orang? Tidak, ini hanya untuk kepentingan pelaku atau egoisme semata. Apa yang dilakukan hanya menunda pengkhinatan dengan kebohongan sampai diketahui pasangan. Karena, kejujuran yang menyakitkan akan lebih baik dari pada kebohongan untuk kebaikan yang dapat berakibat jauh lebih buruk.

Ketiga, dalam perspektif etika kebajikan (*virtue ethics*). Berangkat dari pertanyaan yang ditanyakan Aristoteles "How can we best live our lives?" Untuk menjawab pertanyaan tersebut, Aristoteles mempertanyakan "Apa yang baik?" jawabanya, yang baik untuk kemanusiaan adalah untuk mencapai kebajikan, untuk mencapai orang yang luhur. Julia Annas (2018: 2) menyatakan kebajikan adalah disposisi untuk bertindak disertai dengan alasan sehingga melibatkan penalaran praktis dari individu. Kebajikan adalah titik tengah yang berada yang berada diantara kedua sisi ekstrim atau dikenal sebagai golden mean principle. Contohnya, keberanian adalah sifat tengah (*mean*) diantara sifat yang berlebihan (*excess*) yaitu nekad dan sifat yang rendah (*deficiency*) yaitu pengecut (Bistara, 2020:185). Perilaku yang keutamaan/kebajikan harus diikuti dengan maksud yang baik dan benar. Fokus dari etika kebajikan adalah pada diri manusia yang bertindak untuk menjadi manusia yang luhur. Tujuan hidup yang tidak semata pada kebaikan tapi merasai *eudaimonia* (kebahagian atau *human flourishing*) (Bistara, 2020).

Dalam pernikahan, tujuan terbesar yang ingin dicapai adalah kehidupan pernikahan yang bahagia. Untuk mewujudkannya membutuhkan peran pasangan untuk bekerjasama mewujudkannya. Dalam upaya tersebut tidak semua orang dapat mewujudkan, salah satu tantangan yang mengurangi bahkan menghilangkan kebahagiaan dalam pernikahan adalah tindakan perselingkuhan. Dalam etika kebajikan persoalan perselingkuhan dapat di dilihat melalui dua pendekatan dari aspek sifat alamiah cinta dan karakter berbudi luhur (Halwani, 1998). Pertama dilihat dari aspek alamiah cinta. Cinta adalah perasaan emosional yang positif dimiliki oleh semua orang. Jatuh cinta pada diri seseorang tidak ada yang tahu, bisa saja jatuh cinta pada orang yang *single* ataupun telah menikah, tidak memandang batas usia, dan perbedaan unsur identitas. Menjadi persoalan, apabila jatuh cinta pada orang yang telah

menikah atau seorang yang telah menikah jatuh cinta pada orang lain, ketika dalam relasi pernikahan. Salah satu penyebab orang melakukan perselingkuhan karena emosional yang tidak terpenuhi sehingga mencari pada kepuasan emosional pada orang lain. Alasan ini tidak dapat dibenarkan karena kesetiaan emosional dan seksual adalah komitmen dari pernikahan. Jika kesetiaan adalah tujuan menciptakan pernikahan yang bahagia, maka orang yang berbudi luhur akan berusaha untuk memegang teguh kesetiaan, menjaga, dan menumbuhkan rasa cinta, kepercayaan, kasih sayang diantara individu dan pasangannya.

Orang yang berbudi luhur adalah orang yang memiliki kebijaksanaan moral dan mengembangkan diri memiliki karakter saleh atau arif (*golden mean principle*) dan menjalankan secara *ajeg* (mampu mengendalikan diri dari godaan negatif). Individu yang berkomitmen dalam hubungan pernikahan, harusnya berani menolak godaan yang berasal dari dirinya maupun orang lain, menolak, perhatian dan belas kasih yang tidak sewajarnya, menolak kasih sayang dan cinta dari perempuan/ laki-laki lain. Dengan demikian, dapat membentuk dasar individu untuk menolak perselingkuhan fisik (aktivitas seksual secara fisik). Karakter lain misalnya, kejujuran tidak menutupi permasalahan yang di miliki pasangan sehingga mempermudah komunikasi antar keduanya. Berdasarkan pemikiran etika kebajikan, individu yang melakukan perselingkuhan bukanlah pribadi yang berbudi luhur karena tidak setia dan gagal dalam mengendalikan hasratnya. Etika kebajikan menjelaskan pasangan yang berbudi luhur harus berusaha untuk mempertahankan kesetiaan, meskipun itu sulit. Etika kebajikan memang tidak memberikan formula pragmatis dalam menyelesaikan persoalan perselingkuhan. Tetapi, menawarkan pengetahuan bahwa kesetiaan yang dipegang dari masing-masing individu dalam hubungan pernikahan dapat mencegah kerugian dan dampak buruk dari perselingkuhan.

4. Simpulan dan Saran

Penyebab terjadinya perselingkuhan dalam hubungan monogami (*marital infidelity*), dapat dimotivasi adanya hubungan yang tidak optimal dan ditandai dengan kepuasan yang rendah, konflik yang tinggi dan kurangnya komunikasi yang baik. Faktor lainnya, seseorang yang termotivasi selingkuh, karena hasrat seksual, mencari cinta yang bervariasi, ketidakpuasan secara seksual, marah pada pasangannya, menginginkan lebih banyak cinta dan perhatian dari pada yang diberikan pasangan, dan merasa terabaikan. Analisis pandangan teori etika normatif terhadap tindakan perselingkuhan di hubungan monogami berdasarkan pada teori etika normatif. *Pertama*, melalui sudut pandang deontologi, perselingkuhan adalah tindakan tidak bermoral. Melalui pendapat Kant yang sangat jelas mendukung pernikahan monogami dan menentang kebebasan seksual, tentunya menolak perselingkuhan atau aktivitas seksual di luar pernikahan. Atas dasar alasan suka sama suka sekalipun, perselingkuhan sebagai tindakan yang tidak bermoral karena merendahkan dan menjadikan kedua pasangan untuk saling mengobjektifikasi. Hubungan seksual diluar pernikahan hanyalah tentang kepuasan hasrat seksual, bukan tentang rasa hormat terhadap kemanusiaan pasangan. Mengacu pada prinsip imperatif kategoris Kant "perintah bertindak sesuai moral" maka dalam hubungan pernikahan tindakan menghormati, menyayangi dan menjaga komitmen pernikahan adalah wajib, sedangkan berselingkuh adalah tindakan yang buruk dan salah atas alasan pembenaran apapun maka jangan lakukan. *Kedua*, Perselingkuhan membawa konsekuensi yang buruk seperti yang dijelaskan sebelumnya mengenai dampaknya, seperti tingginya angka perceraian, pembunuhan, kehilangan pekerjaan, rasa malu, *mental health issues* (depresi dan trauma). Perselingkuhan menurut teori konsekuensialisme melalui dua cabang teorinya utilitarianisme dan egoisme. Konsep utilitarianisme berdasarkan pertimbangan kebahagiaan terbesar pada jumlah terbesar dan berjangka panjang, perselingkuhan dalam hubungan monogami lebih banyak mendatangkan penderitaan sehingga selingkuh adalah tindakan yang buruk. Egoisme etis memiliki pandangan seakan lebih permisif terhadap tindakan perselingkuhan, tetapi dengan syarat 'selama tidak diketahui' dan tidak merugikan. Tetapi, kepentingan pribadi tidak membawa manfaat yang besar bagi pasangan ataupun keluarga. Jika berbohong untuk menutupi perselingkuhan yang dilakukan, ini hanya bentuk egoisme pribadi tidak memiliki muatan etis. *Ketiga*, konsep etika kebajikan (*virtue ethics*) memandang orang yang berselingkuh adalah bukan orang yang berbudi luhur karena tidak mempertahankan kesetiaan dalam hubungan. Berdasarkan analisis teori-teori etika normatif, perselingkuhan bukan tindakan yang baik dan tidak dibenarkan apapun alasannya yang mendasari tindakan tersebut. Perselingkuhan bukan tindakan wajib, tidak membawa akibat baik bagi dalam kehidupan rumah tangga, dan tujuan tindakan hanya memenuhi egoisme pribadi. Manusia diberkahi akal dan pikiran, harusnya dapat

berfikir rasional artinya menggunakan akal budinya. Budi adalah perpaduan antara kesadaran, pikiran, dan kecerdasan. Manusia yang bijaksana bertindak menggunakan budinya sehingga berbeda dengan binatang. Jika budi dilaksanakan dengan baik, harusnya membuat individu mampu mengendalikan diri dari keinginan-keinginan yang buruk. Jadi orang yang bertindak tidak menggunakan budinya, cacat rasionalitasnya. Saran terhadap penelitian selanjutnya dalam material perselingkuhan dapat dilihat dari filsafat manusia, filsafat komunikasi dan bidang ilmu lain. Peselingkuhan hanya salah satu isu dari pada isu-isu etika seksual ada beberapa isu lainnya seperti homoseksualisme, prostitusi, *open marriage*, dan isu lainnya yang dapat ditelaah dalam perspektif etika.

5. Daftar Pustaka

- Afriyandi., Rikho., & Mustofa, K. (2021). Revitalisasi Muraqabah dalam Pernikahan: Ikhtiar Mencegah Hadirnya Orang Ketiga. *Al-Syakhshiyah*, 3(2). doi:10.35673/as-hki.v3i2.1713.
- Annas, J. (2007). *Virtue Ethics*. Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780195325911.003.0019>.
- Astiti, D. (2023). Indonesia Masuk Jajaran Negara dengan Kasus Perselingkuhan Terbayak, Mari Bangun Ketahanan Keluarga. <https://www.kompasiana.com/marwahanyelir7212/6411bc8c4addee34537ee5e2/indonesi-a-masuk-jajaran-negara-dengan-kasus-perselingkuhan-terbanyak-mari-bangun-ketahanan-keluarga>.
- Bartneck, C., Lütge, C., Wagner, A., & Welsh, S. (2021). What Is Ethics? In C. Bartneck, C. Lütge, A. Wagner, & S. Welsh, *An Introduction to Ethics in Robotics and AI* (pp. 17–26). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-030-51110-4_3.
- Bistara, R. (2020). Virtue Ethics Aristoteles dalam Kebijakan Praktis dan Politis Bagi Kepemimpinan Islam. *Aqlania*, 11(2), 179. <https://doi.org/10.32678/aqlania.v11i2.3372>.
- Goldman, A. H. (2005). Sexual Ethics. In R. G. Frey & C. Heath Wellman (Eds.), *A Companion to Applied Ethics* (1st ed., pp. 180–191). Wiley. <https://doi.org/10.1002/9780470996621.ch14>
- Halwani, R. (1998b). Virtue Ethics and Adultery. *Journal of Social Philosophy*, 29(3), 5–18. <https://doi.org/10.1111/j.1467-9833.1998.tb00117.x>
- Hertlein, K. M., Wetchler, J. L., & Piercy, F. P. (2005). Infidelity: An Overview. *Journal of Couple & Relationship Therapy*, 4(2–3), 5–16. https://doi.org/10.1300/J398v04n02_02
- Kant, I., Gregor, M. J., & Timmermann, J. (2012). *Groundwork of The Metaphysics of Morals*. Cambridge University Press.
- Kant, I. (1997). *Lectures on Ethics* (P. Heath & J. B. Schneewind, Eds.; 1st ed.). Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107049512>.
- Leeker, O., & Carozzi, A. (2014). Effects of Sex, Sexual Orientation, Infidelity Expectations, And Love on Distress Related to Emotional and Sexual Infidelity. *Journal of Marital and Family Therapy*, 40(1), 68–91. <https://doi.org/10.1111/j.1752-0606.2012.00331.x>
- Syamsuri, M. V., & Yitnamurti, S. (2017). Perselingkuhan dalam Sudut Pandang Psikiatri. *Jurnal Psikiatri Surabaya*, 6(1), 48–57. <https://doi.org/10.20473/jps.v6i1.19101>.
- Primoratz, I. (2013). Sexual Morality. In H. LaFollette (Ed.), *The International Encyclopedia of Ethics* (1st ed.). Wiley. <https://doi.org/10.1002/9781444367072.wbiee127>.
- Rokach, A., & Chan, S. H. (2023). Love And Infidelity: Causes And Consequences. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 20(5), 3904. <https://doi.org/10.3390/ijerph20053904>.
- Setyabudi, M., N., P., & Hasibuan, A., A. (2017). *Pengantar Studi Etika Kontemporer: Teoritis dan Terapan*. Universitas Brawijaya Press
- Syamsuri, M. V., & Yitnamurti, S. (2017). Perselingkuhan dalam Sudut Pandang Psikiatri. *Jurnal Psikiatri Surabaya*, 6(1), 48–57. <https://doi.org/10.20473/jps.v6i1.19101>.

- Shaleha, R. R. A., & Kurniasih, I. (2021). Ketidaksetiaan: Eksplorasi Ilmiah Tentang Perselingkuhan. *Buletin Psikologi*, 29(2), 218. <https://doi.org/10.22146/buletinpsikologi.55278>.
- Taghi Pour, M. (2019). Infidelity In Marital Relationships. *Psychology & Psychological Research International Journal*, 4(2). <https://doi.org/10.23880/PPRIJ-16000200>.
- Valencia, Gracela. (2023). 40% Pasangan di Indonesia Melakukan Perselingkuhan, Apa Alasannya?https://kumparan.com/gracelavalencia/1zySax4Utrv?utm_source=Desktop&utm_medium=copy-to-clipboard&shareID=DivTwXY7b9rR.
- Zahra Davika Mulyani, & Tajul Arifin. (2024). Komparasi Hukum Perselingkuhan dalam Pasal 284 Kuh Pidana dan Hadits Riwayat Ahmad. *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 3(5), 66–76. <https://doi.org/10.3783/causa.v3i5.3193>.